



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TONI SUSANTO, Umur 58 Tahun, bertempat tinggal Jalan Ranca Bali Rt. 004 Rw. 005 Kel. Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUS'AN ISMAIL, S.H., ROZI ZAINI, S.H.,M.H., MOHAMMAD MAULANA KUSUMAWARDHANA, S.H., MUHAMMAD ANDI YULIZAR, S.H. semuanya Advokat pada Law Office JUAN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sultan Moh. Mansyur Lr. Gelora Komp. JP. HOUSE No. 1 Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 2228/SK 2022/ PN PLG tanggal 07 November 2022, sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

PT. DEMMY LYQUITHA PERSADA, yang diwakili oleh ANDRE FERNANDA Selaku Direktur, yang berkedudukan di Lr. Muhajirin Rt. 035 Rw. 07 Palembang dan Alamat Rumah di Jalan Kol. Animan Achyat Lr. Mesjid Rt. 035 Rw. 010 Kel. Sukajaya Kec. Sukarame Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRI DUNAN, S.H.,M.H., ABDUL ASRI, S.H.,M.H., SUPIRI, S.H.,M.H., JONT GOLBOR PAISEL, S.H., ADHIMAS PUTRA PAMUNGKAS, S.H. semuanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum (Law Office) HENDRI DUNAN, S.H.,M.H. & PARTNER'S yang beralamat di Jl. Darmapala No. 61 A RT. 48 RW. 015 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 2374/SK 2022/ PN PLG tanggal 22 November 2022, sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg



- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 07 November 2022 dalam Register Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat adalah Direktur dari PT. TRYA ENERGI PERSADA, sebagaimana Akta Pendirian No. 12 Tanggal 24 April 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Periasman Effendi, SH, MH dan Tergugat adalah Direktur PT. DEMMY LYQUITHA PERSADA sebagaimana Akta Pendirian No. 09 Tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Avriaztheni Putri Gayatri, SH., M.Kn;**
2. Bahwa mulanya antara Penggugat dan Tergugat ada kerjasama Jual Beli Material Batu Split dan Abu Batu, dimana pada tanggal 07 Oktober 2020 Tergugat telah melakukan Survey Material Batu Split dan Abu Batu di Quarry atau Stok Pile PT. Sella Putri Wulandari (SPW) di Bojonegoro;
3. Bahwa berdasarkan dari hasil Survey tersebut, Tergugat melakukan Pemesanan sebagaimana **Purchase Order (PO) No. 084/DLP/VI/2020** yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2020 yang tertuju kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga	Jumlah
1.	Batu Split U.K 1.1	500	M ³	Rp. 250.000,-	Rp. 125.000.000,-
2.	Batu Split U.K 1.2	3.500	M ³	Rp. 250.000,-	Rp. 875.000.000,-
3.	Batu Split U.K 2.3	500	M ³	Rp. 250.000,-	Rp. 125.000.000,-
4.	Abu Batu	500	M ³	Rp. 250.000,-	Rp. 125.000.000,-
TOTAL					Rp. 1.250.000.000,-



4. Bahwa untuk pembayaran atas pembelian Batu Split dan Abu Batu Tersebut, pada tanggal 23 Oktober 2020 Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (satu) Lembar Cek Tunai dengan **No. 066244** keluaran Bank Sumsel Babel Cab. Syariah Pangkal Pinang dengan senilai **Rp. 1.250.000.000,-** (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang bisa dicairkan setelah Material Batu Split dan Abu Batu telah tiba di Jetty Gasing Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020 Material Batu Split dan Abu Batu pesanan Tergugat dimuat dalam kapal dan didapati **muatan actual Material Batu dan Abu Batu sebanyak 5.412,35 M³** (lima ribu empat ratus dua belas koma tiga puluh lima meter kubik) sebagaimana **Bill Of Loading No. 085/JMNS/BL/X/2020**, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memberitahu kepada Tergugat bahwa muatan material Batu Split dan Abu batu menjadi **5.412,35 M³** (lima ribu empat ratus dua belas koma tiga puluh lima meter kubik) serta pembayaran menjadi **Rp. 1.353.087.500,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Tergugat menyetujui hal tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Material Batu Split dan Abu Batu dengan total **5.412,35 M³** (lima ribu empat ratus dua belas koma tiga puluh lima meter kubik) dikirim dari Dermaga PT. Sella Putri Wulandari (SPW) dan sampai di tujuan yakni di daerah Gasing Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;
7. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020, Penggugat berangkat ke Palembang untuk menyerahkan Invoice kepada Tergugat sebagaimana **Invoice No. 001/TEP-DLP/X/2020** tanggal 26 Oktober 2020 dan menagih Pembayaran pembelian Materil Batu Split dan Abu Batu dengan total muatan actual **5.412,35 M³** (lima ribu empat ratus dua belas koma tiga puluh lima meter kubik), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga	Jumlah
1.	Batu Split U.K 1.1	515,08	M ³	Rp. 250.000,-	Rp. 128.770.000,-
2.	Batu Split U.K 1.2	3.717,30	M ³	Rp. 250.000,-	Rp. 929.325.000,-
3.	Batu Split U.K 2.3	665,32	M ³	Rp. 250.000,-	Rp. 166.330.000,-
4.	Abu Batu	514,65	M ³	Rp.	Rp. 128. 662.000,-



			250.000,-	
TOTAL	5.412,35	Grand Total	Rp.	
	M³		1.353.087.500,-	

Bahwa dikarenakan ada perubahan nilai, sehingga Tergugat menarik kembali 1 (satu) lembar **Cek No. 066244** keluaran Bank Sumsel Babel Cab. Syariah Pangkal Pinang senilai **Rp. 1.250.000.000,-** (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ditukar dengan 1 (satu) lembar **Cek No. 066245** keluaran Bank Sumsel Babel Cab. Syariah Pangkal Pinang senilai **Rp. 1.353.087.500,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun dikarenakan Rekening milik Tergugat belum memiliki dana sehingga Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dapat melakukan pencairan **Cek No. 066245** keluaran Bank Sumsel Babel Cab. Syariah Pangkal Pinang pada tanggal 10 November 2020;

8. Bahwa pada tanggal 09 November 2020 Penggugat berangkat kembali ke Palembang dengan maksud untuk mencairkan **Cek No. 066245** keluaran Bank Sumsel Babel Cab. Syariah Pangkal Pinang pada tanggal 10 November 2020, Namun pada saat bertemu dan melakukan konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat meminta kembali perpanjangan waktu kepada Penggugat sampai dengan tanggal 18 November 2020 dikarenakan belum ada dana didalam rekening milik Tergugat dan pada tanggal 18 November 2020 Penggugat kembali melakukan konfirmasi dan penagihan kepada Tergugat, lagi-lagi Tergugat meminta waktu kepada Penggugat pada tanggal 20 November 2020;
9. Bahwa pada tanggal 19 November 2020 Penggugat berangkat kembali ke Palembang dan pada tanggal 20 November 2020 Penggugat mendatangi Bank Sumsel Babel Syariah Cab. Palembang dengan maksud hendak melakukan pencairan terhadap **Cek No. 066245**, namun ternyata dana di dalam Rekening tersebut tidak cukup hal ini sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Babel KC. Cabang Syariah Palembang;
10. Bahwa dikarenakan tidak ada dana direkening milik Tergugat, sehingga pada tanggal 23 November 2020 Tergugat membuat Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan karena Pembayaran **Invoice No. 001/TEP-DLP/X/2020** tertanggal 26 Oktober 2020 sebesar **Rp. 1.353.087.500,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sudah 3 (tiga) kali penundaan dan gagal bayar yakni pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 2020, 18 November 2020 dan 20 November 2020, maka Tergugat berjanji akan membayar pada tanggal 7 Desember 2020;

11. Bahwa sebagaimana pernyataan Tergugat pada tanggal 23 November 2020, sehingga pada tanggal 7 Desember 2020 Penggugat mendatangi PT. Bank Sumsel Babel Cab. Jakarta melakukan pencairan untuk kedua kalinya terhadap **Cek No. 066245**, namun ternyata dana didalam Rekening tersebut tidak cukup hal ini sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Babel Cab. Jakarta;
12. Bahwa dikarenakan belum ada pembayaran oleh Tergugat, sehingga pada tanggal 10 Desember 2020, Penggugat kembali berangkat ke Palembang untuk melakukan penagihan kepada Tergugat, namun tetap Tergugat belum bisa membayar dengan alasan belum memiliki uang dan berjanji akan menyiapkan dana pada rekening dan dapat dilakukan pencairan pada tanggal 30 Desember 2020;
13. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Penggugat mendatangi lagi PT. Bank Sumsel Babel Cab. Jakarta melakukan pencairan untuk ketiga kalinya terhadap **Cek No. 066245**, namun ternyata dana didalam Rekening tersebut tidak cukup hal ini sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 30 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Babel Cab. Jakarta;
14. Bahwa senyatanya Penggugat telah berulang kali ke Palembang bertemu dan melakukan Mediasi dengan Tergugat terkait penyelesaian utang Pembelian Material Batu Split dan Abu Batu, namun tidak ada hasil sehingga pada tanggal 09 Oktober 2021 Andre Fernanda selaku **Direktur PT. DEMMY LYQUITHA PERSADA** (Tergugat) mengikatkan diri sebagai Jaminan Perorangan (**Personal Guarantee**) dan membuat Akta Pengakuan Hutang dihadapan Notaris Anindya Mahirah Ikada SH., M.Kn. sebagaimana **Akta Pengakuan Hutang No. 02 tanggal 09 Oktober 2021** yang pada intinya "*Andre Fernanda selaku **Direktur PT. DEMMY LYQUITHA PERSADA** (Tergugat) berjanji akan membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 09 November 2021 dan apabila tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah dijanjikan, Tergugat berjanji siap dikenakan denda **3% (tiga persen)** perbulan dari hutang pokok dihitung semenjak tanggal 10 November 2020 serta sebagai jaminan Pembayaran atas hutangnya, **Tergugat memberikan jaminan***"

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg



terbuka kepada Penggugat untuk segala benda bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat secara pribadi";

15. Bahwa ternyata Tergugat belum juga bisa menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana Pernyataan Utang tanggal 09 Oktober 2021, maka untuk meyakinkan bahwa Tergugat akan membayar hutangnya kepada Penggugat, sehingga Andre Fernanda selaku **Direktur PT. DEMMY LYQUITHA PERSADA** (Tergugat) menjaminkan hartanya serta memberikan Foto Copy jaminan yakni berupa :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 29/SKR/I/2007 tanggal 12 Januari 2007, terhadap sebidang tanah seluas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang terletak di Lrg. Muhajirin RT. 35 RW. 07 Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Andre Fernanda dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah usaha Maladi;
 - Selatan : berbatasan dengan rencana Jalan;
 - Barat : berbatasan dengan tanah usaha Romzah/Hadir;
 - Timur : berbatasan dengan rencana jalan.

- b. Bagian dari harta waris yang ia dapat dari peninggalan orang tuanya sebagaimana Surat Keterangan Waris No. 400/092/SKB/V/2022 dengan melampirkan Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 39 dengan luas 1.396 M^2 , berupa tanah berserta bangunan yang terletak di Jalan Sosial KM. 5 No. 441 RT. 11 RW. 02 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami kota Palembang;

16. Bahwa sebagaimana batas waktu yang telah dijanjikan, ternyata Tergugat belum juga bisa melunasi hutangnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengingatkan kembali Tergugat akan hutang beserta denda keterlambatan pembayaran sebesar 3% (tiga persen) perbulan selama 23 Bulan yang menjadi kewajiban Tergugat sebagaimana Invoice/ tagihan :

- a. **No. INV-001/TEP-DLP/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022;**
- b. **No. INV-002/TEP-DLP/V/2022 tertanggal 25 Mei 2022;**
- c. **No. INV-003/TEP-DLP/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022;**
- d. **No. INV-004/TEP-DLP/X/2022 tertanggal 04 Oktober 2022.**

Dengan pokok hutang sebesar **Rp. 1.353.087.500,-** serta ditambah denda keterlambatan bayar yakni 3% (tiga persen) dari pokok hutang x 23 Bulan
= Rp. 933.630.375,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sampai Gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, Tergugat sama sekali belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar hutang pembelian material Batu Split dan Abu Batu serta denda keterlambatan pembayaran selama 23 Bulan yang merupakan hak dari Penggugat, sehingga Penggugat mengalami banyak kerugian sebagai akibat perbuatan Tergugat, dimana selama proses penagihan Penggugat telah 15 (lima belas) kali pulang pergi Jakarta ke Palembang untuk melakukan Penagihan secara langsung dan mengeluarkan biaya tidak sedikit, namun ternyata tidak ada hasil;
18. Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, sangat jelas Perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya yakni dalam membayar pembelian Batu Split dan Abu Batu sebanyak **5.412,35 M³** (lima ribu empat ratus dua belas ribu koma tiga puluh lima meter kubik) dengan harga **Rp. 1.353.087.500,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar 3% (tiga persen) kepada Penggugat selama 23 bulan sebagaimana Akta Pengakuan Utang No. 02 tanggal 09 Oktober 2021 adalah merupakan **Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)**;
19. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat banyak menderita kerugian baik kerugian Materill maupun kerugian Immateril, sehingga berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara yang kami kutip sebagai berikut :

“tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”

Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 494 K/Pdt/1995 yang kami kutip sebagai berikut :

“Besaran Denda keterlambatan membayar 10% setiap bulan dari sisa hutang pokok, meskipun hal itu diperjanjikan, menurut Mahkamah Agung denda sebesar itu dipandang adalah patut dana adil apabila denda keterlambatan membayar tersebut ditetapkan sebesar 3% setiap bulan X (kali) sisa hutang sampai sisa hutang pokok bayar lunasi”

sudah sepatutnya untuk Tergugat dihukum membayar kerugian kepada Penggugat, adapun kerugian Materil dan kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg



19.1. Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat dalam Penjualan Material Batu Split dan Abu Batu sebanyak **5.412,35 M³** (lima ribu empat ratus dua belas ribu koma tiga puluh lima meter kubik) adalah sebesar **Rp. 1.353.087.500,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);**

19.2. Kerugian Materiil berupa 15 (lima belas) kali perjalanan pulang-pergi Jakarta-Palembang serta akomodasi Penggugat beserta Tim sebanyak **Rp. 66.423.132,-** (enam puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dalam melakukan penagihan utang kepada Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :

1) Keberangkatan pada tanggal 31 Oktober 2020 hingga 02 November 2022 dengan menggunakan mobil dari Jakarta menuju Palembang dengan rincian sebagai berikut;

- Tiket Kapal laut Pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 1.013.000,-** (satu juta tiga belas ribu rupiah);
- Biaya tol pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah);
- Biaya penginapan di Palembang selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai **Rp. 911.295,-** (sembilan ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);

2) Keberangkatan pada tanggal 09 November 2020 hingga 11 November 2020 dengan menggunakan mobil dari Jakarta menuju Palembang dengan rincian sebagai berikut;

- Tiket Kapal laut Pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 1.013.000,-** (satu juta tiga belas ribu rupiah);
- Untuk pengisian bahan bakar minyak mobil dengan biaya senilai **Rp. 920.000,-** (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Biaya tol pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah);
- Biaya untuk menginap di Palembang selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai **Rp. 900.000,-** (sembilan ratus ribu rupiah);
- Biaya untuk makan dari keberangkatan tanggal 09 November 2020 hingga 11 November 2020 dengan biaya senilai **Rp. 590.300,-** (lima ratus sembilan puluh tiga ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Keberangkatan pada tanggal 19 November 2020 hingga 23 November 2020 dengan menggunakan mobil dari Jakarta menuju Palembang dengan rincian sebagai berikut;
 - Tiket Kapal laut pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 591.000,-** (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Untuk pengisian bahan bakar minyak mobil dengan biaya senilai **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya tol pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah);
 - Biaya untuk penginapan di Palembang selama 3 (tiga) hari dengan biaya senilai **Rp. 2.497.950,-** (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Biaya untuk makan dari keberangkatan tanggal 19 November 2020 hingga 23 November 2020 dengan biaya senilai **Rp. 376.200,-** (tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 4) Keberangkatan pada tanggal 10 Desember 2020 hingga 12 Desember 2020 dengan menggunakan mobil dari Jakarta menuju Palembang dengan rincian sebagai berikut;
 - Tiket Kapal laut pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 1.182.000,-** (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - Biaya tol pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah);
- 5) Keberangkatan pada tanggal 10 Februari 2021 hingga 12 februari 2021 dengan menggunakan mobil dari Jakarta menuju Palembang dengan rincian sebagai berikut;
 - Tiket Kapal laut pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 1.180.400,-** (satu juta seratus delapan puluh puluh ribu empat ratus rupiah);
 - Biaya tol pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah);
 - Biaya untuk penginapandi Palembang selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai **Rp. 900.000,-** (sembilan ratus ribu rupiah);
- 6) Keberangkatan pada tanggal 30 Maret 2021 hingga 02 April 2021 dengan menggunakan mobil dari Jakarta menuju Palembang dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket Kapal laut pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 590.200,-** (lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);
 - Untuk pengisian bahan bakar minyak mobil dengan biaya senilai **Rp. 550.000,-** (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya tol pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah);
 - Biaya untuk penginapan di Palembang selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai **Rp. 1.915.552,-** (satu juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
 - Biaya untuk makan dari keberangkatan tanggal 30 Maret 2021 hingga 02 April 2021 dengan biaya senilai **Rp. 932.300,-** (sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
 - Biaya untuk Swab Antigen di Rumah Sakit Tria Dipa dengan biaya senilai **Rp. 690.000,-** (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 3 orang;
- 7) Keberangkatan pada tanggal 07 Oktober 2021 hingga 10 Oktober 2021 dengan menggunakan mobil dari Jakarta menuju Palembang dengan rincian sebagai berikut;
- Tiket Kapal laut pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 1.180.400,-** (satu juta seratus delapan puluh puluh ribu empat ratus rupiah);
 - Untuk pengisian bahan bakar minyak mobil dengan biaya senilai **Rp. 750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya tol pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 813.000,-** (delapan ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Biaya untuk penginapan di Palembang selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah);
 - Biaya untuk makan dari keberangkatan tanggal 07 Oktober 2021 hingga 10 Oktober 2021 dengan biaya senilai **Rp. 557.700,-** (lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- 8) Keberangkatan pada tanggal 09 November 2021 hingga 13 November 2021 dengan menggunakan mobil dari Jakarta menuju Palembang dengan rincian sebagai berikut;
- Tiket Kapal laut pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 1.180.400,-** (satu juta seratus delapan puluh puluh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pengisian bahan bakar minyak mobil dengan biaya senilai **Rp. 670.000,-** (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Biaya tol pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 813.000,-** (delapan ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Biaya untuk penginapan di Palembang selama 3 (tiga) hari dengan biaya senilai **Rp. 2.300.000,-** (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Biaya untuk makan dari keberangkatan tanggal 09 November 2021 hingga 13 November 2021 dengan biaya senilai **Rp. 1.194.850,-** (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- 9) Keberangkatan pada tanggal 9 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut;
- Tiket Pesawat dengan tujuan Jakarta-Palembang pada tanggal 09 Desember 2021 dan Tiket Pesawat dengan Tujuan Palembang-Jakarta untuk tanggal 09 Desember 2021 dengan biaya senilai **Rp. 1.391.381,-** (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
- 10) Keberangkatan pada tanggal 24 Januari 2022 hingga 30 Januari 2022 dengan menggunakan mobil dari Jakarta menuju Palembang dengan rincian sebagai berikut;
- Tiket Kapal laut pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 1.180.400,-** (satu juta seratus delapan puluh puluh ribu empat ratus rupiah);
 - Untuk pengisian bahan bakar minyak mobil dengan biaya senilai **Rp. 900.000,-** (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Biaya tol pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah);
 - Biaya untuk penginapan di Palembang selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah);
 - Biaya untuk makan dari keberangkatan tanggal 24 Januari 2022 hingga 30 Januari 2022 dengan biaya senilai **Rp. 2.871.850,-** (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- 11) Keberangkatan pada tanggal 09 Februari 2022 hingga 11 Februari 2022 dengan menggunakan mobil dari Jakarta menuju Palembang dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg



- Tiket Kapal laut pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 1.180.400,-** (satu juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
- Untuk pengisian bahan bakar minyak mobil dengan biaya senilai **Rp. 700.000,-** (tujuh ratus ribu rupiah);
- Biaya tol pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah);
- Biaya untuk penginapan di Palembang selama 1 (satu) hari dengan biaya senilai **Rp. 843.873,-** (delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Biaya untuk makan dari keberangkatan tanggal 09 Februari 2022 hingga 11 Februari 2022 dengan biaya senilai **Rp. 601.700,-** (enam ratus satu ribu tujuh ratus rupiah);

12) Keberangkatan pada tanggal 17 April 2022 hingga 19 April 2022 dengan menggunakan mobil dari Jakarta menuju Palembang dengan rincian sebagai berikut;

- Tiket Kapal laut pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 1.011.400,-** (satu juta sebelas ribu empat ratus rupiah);
- Untuk pengisian bahan bakar minyak mobil dengan biaya senilai **Rp. 450.000,-** (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya tol pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah);
- Biaya untuk penginapan Palembang selama 1 (satu) hari dengan biaya senilai **Rp. 1.100.000,-** (satu juta seratus ribu rupiah);
- Biaya untuk makan dari keberangkatan tanggal 17 April 2022 hingga 19 April 2022 dengan biaya senilai **Rp. 690.100,-** (enam ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah);

13) Keberangkatan pada tanggal 24 Mei 2022 hingga 26 Mei 2022 dengan menggunakan mobil dari Jakarta menuju Palembang dengan rincian sebagai berikut;

- Tiket Kapal laut pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 1.180.400,-** (satu juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
- Untuk pengisian bahan bakar minyak mobil dengan biaya senilai **Rp. 820.000,-** (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya tol pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah);
 - Biaya untuk penginapan di Palembang selama 1 (satu) hari dengan biaya senilai **Rp. 1.120.000,-** (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Biaya untuk makan dari keberangkatan tanggal 24 Mei 2022 hingga 26 Mei 2022 dengan biaya senilai **Rp. 1.067.105,-** (satu juta enam puluh tujuh ribu seratus lima rupiah);
- 14) Keberangkatan pada tanggal 12 Juli 2022 hingga 14 Juli 2022 dengan menggunakan mobil dari Jakarta menuju Palembang dengan rincian sebagai berikut;
- Tiket Kapal laut pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 1.176.000,-** (satu juta seratus tujuh puluh enam rupiah);
 - Untuk pengisian bahan bakar minyak mobil dengan biaya senilai **Rp. 537.227,-** (lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Biaya tol pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah);
 - Biaya untuk penginapan Palembang selama 1 (satu) hari dengan biaya senilai **Rp. 1.310.000,-** (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Biaya untuk makan dari keberangkatan tanggal 12 Juli 2022 hingga 14 Juli 2022 dengan biaya senilai **Rp. 2.401.550,-** (dua juta empat ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 15) Keberangkatan pada tanggal 17 Agustus 2022 hingga 20 Agustus 2022 dengan menggunakan mobil dari Jakarta menuju Palembang dengan rincian sebagai berikut;
- Tiket Kapal laut pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 1.180.440,-** (satu juta seratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - Untuk pengisian bahan bakar minyak mobil dengan biaya senilai **Rp. 700.000,-** (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Biaya tol pulang-pergi dengan biaya senilai **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah);
 - Biaya untuk penginapan di Palembang selama 1 (satu) hari dengan biaya senilai **Rp. 1.241.308,-** (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg



- Biaya untuk makan dari keberangkatan tanggal 17 Agustus 2022 hingga 20 Agustus 2022 dengan biaya senilai **Rp. 1.456.250,-** (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

19.3. Kerugian Materil berupa bunga atau **denda 3% (tiga persen) perbulan x Rp. 1.353.087.500,- = Rp. 40.592.626,-** perbulan, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pengakuan Utang No. 02 Tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat oleh Tergugat di hadapan Notaris Anindiya Mahirah Ikada, SH., M.Kn, yang pada intinya menyatakan apabila Tergugat lalai dalam melunasi pembayaran hutang kepada Penggugat terhitung dari tanggal 10 November 2020, maka siap di kenakan Denda 3% perbulannya, maka jika dikalkulasikan dari tanggal 10 November 2020 sampai dengan Gugatan ini diajukan yakni selama 23 bulan, didapati **Rp. 40.592.626,- x 23 Bulan = Rp. 933.630.375,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);**

Sehingga jika ditotalkan, kerugian materil yang diderita oleh Penggugat adalah **Rp. 1.353.087.500,- + Rp. 66.423.132,- + Rp. 933.630.375,- = Rp. 2.353.141.007,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu tujuh rupiah)**

19.4. Bahwa Kerugian Immateril sebagai akibat Perbuatan Ingkar Janji yang Tergugat lakukan, yakni terbuangnya secara sia-sia baik itu waktu, tenaga dan pemikiran dalam melakukan penagihan atas utang Tergugat, sedangkan Tergugat telah menikmati keuntungan atas material Batu Split dan Abu Batu yang telah dijualnya kepada orang lain serta hal ini pun juga mengakibatkan usaha Penggugat tersendat-sendat, untuk itu Pantas, wajar, adil dan patut apabila Penggugat meminta ganti rugi Immateril kepada Tergugat sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**

20. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia (*Illusior*) dikemudian hari, karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat serta dikhawatirkan selama Proses perkara ini berlangsung Tergugat akan memindahtangankan/ mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajiban membayar ganti kerugian, sedangkan diketahui Andre Fernanda selaku **Direktur PT. DEMMY LYQUITHA PERSADA** (Tergugat) telah mengikatkan dirinya sebagai jaminan perorangan (*Personal guarantee*) terhadap pelunasan hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat



sebagaimana Akta Pengakuan Utang No. 02 tanggal 09 Oktober 2021, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara agar kiranya meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik dan bagian Andre Fernanda selaku Direktur PT. Demmy Lyquitha Persada yakni :

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 29/SKR/I/2007 tanggal 12 Januari 2007, terhadap sebidang tanah seluas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang terletak di Lrg. Muhajirin RT. 35 RW. 07 Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Andre Fernanda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah usaha Maladi;
- Selatan : berbatasan dengan rencana Jalan;
- Barat : berbatasan dengan tanah usaha Romzah/Hadir;
- Timur : berbatasan dengan rencana jalan.

b. Tanah beserta Bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Sosial Km. 5, No.441 RT.11, RW. 02, Kel. Sukabangun, Kec. Sukarame Palembang sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 39 dengan luas 1.396 M^2 ;

21. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini dengan baik dan sempurna, maka Tergugat haruslah dihukum membayar uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat manakala Tergugat lalai didalam menjalankan isi Putusan dalam Perkara ini di hitung sejak Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
22. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada kebenaran dan guna menghindari kerugian dari Penggugat yang lebih besar lagi untuk itu Penggugat mohon agar Putusan Dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. (*Uit Voebat Bij Vooraad*);
23. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*), maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada BaPak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus atau Majelis yang



memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat;
3. Menyatakan Hukum Sah :
 - 3.1. Invoice No. 001/TEP-DLP/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
 - 3.2. Invoice No. INV-001/TEP-DLP/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022;
 - 3.3. Invoice No. INV-002/TEP-DLP/V/2022 tertanggal 25 Mei 2022;
 - 3.4. Invoice No. INV-003/TEP-DLP/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022;
 - 3.5. Invoice No. INV-004/TEP-DLP/X/2022 tertanggal 04 Oktober 2022;
 - 3.6. Akta Pengakuan Utang No. 02 tanggal 09 Oktober 2021, yang dibuat oleh Tergugat di hadapan Notaris Anindiya Mahirah Ikada, SH., M.Kn.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materil kepada Penggugat yakni :
 - 4.1 Materil berupa Penjualan Material Batu Split dan Abu Batu sebanyak **5.412,35 M³** (lima ribu empat ratus dua belas ribu koma tiga puluh lima meter kubik) dengan harga Sebesar **Rp. 1.353.087.500,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 4.2 Kerugian Materil berupa biaya untuk melakukan penagihan, dengan 15 (lima belas) kali keberangkatan dari Jakarta Menuju Palembang **Rp. 66.423.132,-** (enam puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah);
 - 4.3 Kerugian Materil berupa bunga atau **denda 3% (tiga persen) perbulan** x **Rp. 1.353.087.500,- = Rp. 40.592.626,-** perbulan, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pengakuan Utang No. 02 Tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat oleh Tergugat di hadapan Notaris Anindiya Mahirah Ikada, SH., M.Kn, yang pada intinya menyatakan apabila Tergugat lalai dalam melunasi pembayaran hutang kepada Penggugat terhitung dari tanggal 10 November 2020, maka siap di kenakan Denda 3% perbulannya, maka jika dikalkulasikan dari tanggal 10 November 2020 sampai dengan Gugatan ini diajukan yakni selama 23 bulan, didapati **Rp. 40.592.626,- x 23 Bulan = Rp. 933.630.375,-** (sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);



Sehingga jika ditotalkan kerugian materil yang diderita oleh Penggugat adalah **Rp. 1.353.087.500,- + Rp. 66.423.132,- + Rp. 933.630.375,- = Rp. 2.353.141.007,-** (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu tujuh rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
6. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang telah di letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus terhadap :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 29/SKR/I/2007 tanggal 12 Januari 2007, terhadap sebidang tanah seluas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang terletak di Lrg. Muhajirin RT. 35 RW. 07 Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Andre Fernanda dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah usaha Maladi;
 - Selatan : berbatasan dengan rencana Jalan;
 - Barat : berbatasan dengan tanah usaha Romzah/Hadir;
 - Timur : berbatasan dengan rencana jalan.
 - b. Tanah beserta Bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Sosial Km. 5, No.441 RT.11, RW. 02, Kel. Sukabangun, Kec. Sukarame Palembang sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 39 dengan luas 1.396 M^2 ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) manakala Tergugat lalai di dalam melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini di hitung sejak Putusan dalam Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan hukum bahwa Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, telah menghadap dipersidangan Kuasa para pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Harun Yulianto, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kompetensi Relatif kewenangan mengadili:

Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 02 tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris ANINDYA MAHIRAH IKADA, S.H., M.Kn, bahwa Penggugat dan Tergugat **telah memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** terkait penyelesaian perkara ini / Jual Beli Material Batu Split dan Abu Batu tersebut;

Artinya berdasarkan Pasal 118 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S.1941-44) Hukum Acara Perdata ("HIR") mengatur :

" Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat memasukan surat gugatannya itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu."

Dengan demikian **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkara aquo;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif mohon diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dan menyatakan gugatan dalam perkara aquo "ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/N.O)"



2. **Eksepsi Tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Corsotium*)**

1. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 2 :*"Bahwa mulanya antara Penggugat dan Tergugat ada kerjasama Jual Beli Material Batu Split dan Abu Batu, dimana pada tanggal 07 Oktober 2020 Tergugat telah melakukan survey material batu split dan Abu Batu di Quarry atau Stok Pile PT. Sella Putri Wulandari (SPW) di Bojonegoro;"*

*Artinya dengan tidak ditarik PT. Sella Putri Wulandari (Perusahaan yang menyediakan material Batu Split dan Abu Batu) maka gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak (*Plurium Litis Corsotium*)* seharusnya PT. Sella Putri Wulandari ditarik menjadi Pihak agar permasalahan menjadi terang dan jelas tidak terputus untuk diperiksa dan dianalisis secara komprehensif seperti apa duduk soal perkara aquo;

2. Bahwa berdasarkan **Perjanjian Kerjasama tanggal 05 Oktober 2020** antara Andre Fernanda dengan **Sdr. EKO ARDIAN ISKANDAR**, dan yang berhubungan dengan **Penggugat / PT. PT. TRYA ENERGI PERSADA** adalah Sdr. EKO ARDIAN ISKANDAR; **dengan tidak ditariknya Sdr. Eko Ardian Iskandar dalam perkara aquo maka gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak (*Plurium Litis Corsotium*)** seharusnya Sdr. Eko Ardian Iskandar ditarik menjadi Pihak agar permasalahan menjadi terang dan jelas tidak terputus untuk diperiksa dan dianalisis secara komprehensif seperti apa duduk soal perkara aquo;

sehingga diperoleh fakta hukum bahwa perkara aquo diajukan oleh Penggugat **Kurang Pihak (*Plurium Litis Corsotium*)** jika tidak mengikut sertakan **PT. Sella Putri Wulandari** dan **Sdr. Eko Ardian Iskandar** sebagai Pihak dalam Perkara aquo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Eksepsi Tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Corsotium*) mohon diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dan menyatakan gugatan dalam perkara aquo "ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/N.O)"

3. **Eksepsi Tentang Surat Kuasa Penggugat:**

Bahwa Surat Kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya dalam perkara



aquo setelah dicermati tentang Materai tempel 10.000, dalam surat kuasa Penggugat tersebut tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun pada materai tempel dengan tinta atau sejenisnya dengan itu, sehingga mengakibatkan surat kuasa dimaksud dianggap tidak bermaterai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi :

Pasal 7

(5) *Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau sejenisnya dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel;*

(9) *Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai;*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, surat kuasa Penggugat kepada Para kuasa hukumnya terlampir dalam berkas perkara aquo tidak ada tanggal, bulan dan tahun di materai tempel tersebut, sehingga telah diperoleh fakta hukum bahwa surat kuasa Penggugat dinyatakan tidak berlaku, karena itu mohon diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dan menyatakan gugatan dalam perkara aquo "ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/N.O)"

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi dianggap diuraikan kembali dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat angka 2, 3 karena Pemesanan Batu Split dan Abu Batu sebagaimana Purchase Order (PO) No. 084/DLP/VI/2020 tanggal 16 Oktober 2020 oleh PT. DEMMY LYQUITHA PERSADA yang mana selaku Direktur Utama adalah Andre Fernanda/Tergugat kepada PT. TRYA ENERGI PERSADA/Penggugat tersebut karena berdasarkan **Perjanjian Kerjasama tanggal 05 Oktober 2020** antara Andre Fernanda dengan Sdr. EKO ARDIAN ISKANDAR, hasilnya dibagi 50 % untuk Andre



Fernanda dan 50 % untuk Sdr. EKO ARDIAN ISKANDAR, dan yang berhubungan dengan PT. TRYA ENERGI PERSADA adalah Sdr. EKO ARDIAN ISKANDAR;

4. Bahwa dalil Penggugat angka 4 dan 5 bahwa, Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar **cek tunai dengan No. 066244** keluaran Bank Sumsel Cab. Syariah Pangkal Pinang dengan nilai **Rp. 1.250.000.000.** (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran atas pembelian Batu Split dan Abu Batu tersebut, yang bisa dicairkan setelah Material Batu Split dan Abu Batu tiba di Jetty Gasing Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan; Namun Penggugat meruba pemesanan awal karena Material Batu Split dan Abu Batu melebihi yang dipesan, karena Tergugat masih beritikad baik, maka Tergugat mengganti cek dengan nilai barang yang dikirim yaitu **Rp. 1.353.087.500.** (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan **cek No. 066245** keluaran Bank Sumsel Babel Cab. Syariah Pangkal Pinang;
5. Bahwa dalil Penggugat angka 6, sampai 13 yang pada intinya mulai tanggal Material Batu Split dan Abu Batu tiba di Daerah Gasing Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan pada tanggal 26 Oktober 2020 sampai tanggal 30 Desember 2020 ternyata di dalam rekening cek yang diberikan oleh Tergugat tersebut tidak cukup sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 30 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Cab. Jakarta, karena Penjualan Batu Split dan Abu Batu oleh Tergugat kepada Pihak ketiga bermasalah karena Material Batu Split dan Abu Batu yang dikirim oleh Penggugat tidak sesuai spek;
6. Bahwa dalil Penggugat angka 14, yang pada intinya Tergugat membuat Akta Pengakuan Hutang sebagaimana Akta Pengakuan Hutang No. 02 tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Anindya Mahirah Ikada S.H., M.Kn, menegaskan bahwa PT. DEMMY LYQUITHA PERSADA selaku Direktur Utama adalah Andre Fernanda/Tergugat mempunyai hutang kepada PT. TRYA ENERGI PERSADA/Penggugat dan akan membayar pada tanggal 09 November 2021 dan apabila sampai tanggal tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Tergugat, mulai tanggal 10 November 2021 akan dikenakan bunga 3% perbulan dari hutang pokok, **dengan terPaksa Tergugat mengikuti kemauan Penggugat untuk memmbuat Pengakuan Hutang tersebut;**



7. Bahwa dalil Penggugat angka 15, menyatakan karena Tergugat belum menyelesaikan hutang kepada Penggugat, sehingga Tergugat menajaminkan harta pribadinya serta memberikan fotocopy jaminan yakni :

- I. Sebidang tanah berikut banguna yang berdiri di atasnya sebagaimana Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 29/SKR/I/2007 tanggal 12 Januari 2007, tanah seluas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang terletak di Lrg. Muhajirin RT. 35 RW. 07 Kel. Sukajadi Kec.Sukarami Kota Palembang atas nama Andre Fernanda dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah usaha Maladi
 - Selatan : dengan rencana jalan
 - Barat : dengan tanah usaha Romzah/Hadir
 - Timur : dengan rencana jalan
- II. Bagian dari Harta Waris yang ia dapat dari peninggalan orang tua nya, sebagaimana surat keterangan waris No. 400/092/SKB/V/2022 dengan melampirkan foto copy Sertipikat Hak Milik No. 39 dengan luas 1.396 M^2 ; berupa Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Sosial KM. 5 No. 441 RT. 11 RW. 02 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang;

Bahwa perlu Tergugat luruskan **bahwa hutang atau Pembelian Batu Split dan Abu batu tersebut adalah hutang PT. DEMMY LYQUITHA PERSADA,** dengan demikian tidak bisa menjaminkan aset pribadi, **artinya Perusahaan yang bertanggung jawab;**

Berdasarkan **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas** ,

Pasal : 3

- (1) Pemegang saham Perseroan **tidak bertanggung jawab secara pribadi** atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kewajiban Perseroan melebihi saham yang dimiliki;

Pasal 104

- (4) Anggota **Direksi tidak bertanggungjawab** atas kepailitan Perseroan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan :

- a) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;



- c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan **pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga;**

Sementara Aset yang dijaminakan tersebut merupakan **aset atas nama Pribadi Tergugat dan Orang Tua Tergugat, BUKAN ASET PERUSAHAAN; maka jaminan tersebut tidak berlaku;**

8. Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat Tindak Pidana dalam perkara pembayaran Batu Split dan Abu batu ini, **sehingga sampai sekarang Tergugat masih menjalani hukuman Masa tahanan di Rutan Pakjo Palembang,** sebagaimana **Putusan perkara Pidana Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1039/Pid.B/2022/PN tanggal 27 September 2022,** yang amar nya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Fernanda Bin Asfin Chatib** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andre Fernanda Bin Asfin Chatib** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Cek No. 066245 Kelurahan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkal Pinang;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) ke 1 (satu) cek No. 066245 kelurahan Bank Sumsel babel Kc. Cabang syariah Palembang, alasan penolakan: dana tidak cukup, tanggal 20 November 2020;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) ke 2 (dua) cek No. 066245 keluaran Bank Sumsel Babel Kc. Cabang Jakarta, alasan penolakan saldo tidak cukup, tanggal 07 Desember 2020;



- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) ke 3 (tiga) cek. No. 066245, keluaran bank sumsel babel kc. Cabang Jakarta, alasan penolakan, saldo tidak cukup tanggal 30 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar purchase order (PO) batu split seharga Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Pt. Demmy Lyquitha Persada ke PT. Trya Energi Persada;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan pengiriman batu split dari PT. Demmy Lyquitha Persada;
- 1 (Satu) lembar Surat KesePakatan sumber pembelian batu split;
- 1 (satu) lembar invoice penagihan pembelian batu split senilai Rp. 1.353.087.500,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari PT. Trya Energi Persada ke PT. Demmy Lyquitha Persada pada tanggal 26 Oktober 2020;

Dikembalikan Kepada Saksi Toni Susanto.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Atas laporan pidana Penggugat tersebut, sampai saat ini Tergugat masih menjalani hukuman, **dengan di Penjara Tergugat tidak bisa lagi menjalankan aktivitas PT. DEMMY LYQUITHA PERSADA;**

9. Bahwa dalil posita Penggugat angka 16 sampai 19, adalah dalil –dalil yang mengada-ada karena tidak jelas perhitungan kerugian Penggugat, karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci kerugian yang mana atau terhadap apa yang diderita oleh Penggugat akibat Tergugat, tindakan Penggugat tidak merincikan nilai kerugian Penggugat tersebut bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 3138 K/Pdt/1994 “Ganti rugi tidak terperinci** dan berdasarkan kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci besarnya ganti rugi yang diminta, dengan demikian dalil Penggugat menuntut ganti rugi harus dikesampingkan dan ditolak;
10. Bahwa dalil Penggugat angka 20 , **untuk sita jaminan dengan tegas Tergugat menolak karena aset yang dimohonkan sita jaminan tersebut BUKAN ASET PT. DEMMY LYQUITHA PERSADA dan bukan hasil dari Perusahaan,** melainkan aset Pribadi Tergugat dan Orang Tua Tergugat / tidak ada relevansinya, sehingga tidak masuk cukup bukti untuk meletakkan sita jaminan tersebut, sehingga dalil ini harus dikesampingkan dan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 21, terkait uang Paksa (*Dwangsom*) karena tidak memenuhi unsur untuk dikabulkan dwangsom tersebut;
12. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 22, karena tuntutan provisi Penggugat tersebut **tidak memenuhi syarat formil tuntutan provisi**, dan tidak ada urgensi dan relevansi dengan gugatan pokok; sehingga tuntutan Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;
13. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat mengenai dalil putusan dalam perkara aquo dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voeraad*) karena gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat terkait perkara aquo;
14. Bahwa karena Tergugat tidak melakukan perbuatan Ingkar janji, maka membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara aquo;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat tidak melakukan perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah secara hukum :
 - Invoice No. 001/TEP-DLP/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020
 - Invoice No. INV-001/TEP-DLP/II/2022 tanggal 27 Januari 2022
 - Invoice No. INV-002/TEP-DLP/V/2022 tanggal 25 Mei 2022
 - Invoice No. INV-003/TEP-DLP/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022
 - Invoice No. INV-004/TEP-DLP/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022
 - Akta Pengakuan Hutang No. 02 tanggal 09 Oktober 2021, yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Notaris Anindiya Mahirah Ikada, S.H.,M.Kn.
4. Menolak untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat yakni :

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materil berupa penjualan materil batu split dan abu batu sebanyak 5.412,35 M³ (lima ribu empat ratus dua belas ribu koma tiga puluh lima meter kubik) dengan harga sebesar Rp. 1.353.087.500,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Kerugian materil berupa biaya melakukan penagihan, dengan 15 (lima belas) kali keberangkatan dari Jakarta menuju Palembang Rp. 66.423.132,-(enam puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah)
- Kerugian materil berupa bunga atau denda 3 % (tiga persen) perbulan x Rp. 1.353.087.500 = Rp. 40.592.626,-perbulan, sebagaimana yang tertuang dalam akta Pengakuan Hutang No. 02 tanggal 09 Oktober 2021, yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Notaris Anindiya Mahirah Ikada, S.H.,M.Kn, yang pada intinya apabila Tergugat lalai dalam melunasi pembayaran hutang kepada Penggugat terhitung dari tanggal 10 November 2020, maka siap dikenakan denda 3% perbulannya, maka jika dikalkulasikan dari tanggal 10 November 2020 sampai dengan gugatan di ajukan yakni selama 23 bulan, didapati Rp. 40.592.626 x 23 bulan = Rp. 933.630.375,-(Sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

Sehingga jika ditotalkan kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.353.087.500 + Rp. 66.423.132 + Rp. 933.630.375 = Rp. 2.353.141.007,-(dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu tujuh rupiah);

5. Menolak untuk menghukum Tergugat membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan tidak sah sita jaminan yang terletak atas sebidang tanah :

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 29/SKR/II/2007 tanggal 12 Januari 2007, sebidang tanah seluas ± 375 M² yang terletak di Irg. Muhajirin RT. 35 RW. 07 Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Andre Fernanda dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara : dengan tanah usaha Maladi

sebelah selatan : dengan rencana jalan

Halaman 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat : dengan tanah usaha Romzah/Hadir

sebelah timur : dengan rencana jalan

- Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Sosial KM. 5 No. 441 RT. 11 RW. 02 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 39 dengan luas 1.396 M² ;

7. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) manakala Tergugat lalai dalam melaksanakan perkara ini sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menolak putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
9. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Januari 2023 dan atas Replik tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 24 Januari 2023 dimana masing-masing pihak pada pokoknya tetap dipegang teguh dengan apa yang telah dikemukakan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Relatif, dimana Tergugat berpendapat Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat permulaan yang disampaikan dimuka persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Purchase Order No. 084/DPL/VI/2020 Tanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Invoice No.: 001/TEP-DLP/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Cek Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkal Pinang No. CS 066245 tanggal 10 November 2020, diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang No. 02 Tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat di Hadapkan Notaris Anindiya Mahirah Ikada, SH.,M.,Kn, diberi tanda bukti **P.4**;

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti permulaan yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat permulaan yang disampaikan dimuka persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Akta Pengakuan Hutang Nomor 02 tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat dihadapkan Notaris Anindya Mahirah Ikada, SH.,M.Kn, diberi tanda bukti **T-1**;
2. Perjanjian kerjasama tanggal 05 Oktober 2020 antara Andre Fernanda dengan sdr. Eko Ardian Iskandar, diberi tanda bukti **T-2**;
3. Undang - Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, diberi tanda bukti **T-3**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti permulaan yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Relatif, dimana Tergugat berpendapat Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat tentang Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang disampaikan dimuka persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Akta Pendirian PT. TRYA ENERGI PERSADA Nomor: 12 tanggal 24 April 2018, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Surat Pernyataan Andre Fernanda (Tergugat) selaku Direktur Utama PT. Demmy Lyquitha Persada, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Purchase Order No. 084/DLP/VI/2020 tanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda bukti **P-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cek Bank Sumselbabel Cabang Syariah Pangkal Pinang No. CS 066244, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Surat Persetujuan Berlayar No. M.1.KSOP.1.1093/X/2020 dan Bill Of Loading No. 085/JMNS/BTN/BL/X/2020, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Surat STATEMENT OF FACT-TIME SHEET tanggal 30 Oktober 2020, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Invoice Nomor: 001/TEP-DLP/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Cek Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkal Pinang No. CS 066245 tanggal 10 November 2020, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang tanggal 20 November 2020, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Sumsel Babel Cabang Jakarta tanggal 07 Desember 2020, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Sumsel Babel Cabang Jakarta tanggal 30 Desember 2020, diberi tanda bukti **P-11**;
12. Surat Pernyataan Andre Fernanda Selaku Direktur Utama PT. Demmy Lyquitha Persada (Tergugat) tanggal 23 November 2020, diberi tanda bukti **P-12**;
13. Surat Pengakuan Hutang No. 02 tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anindiya Mahirah Ikada, SH.,M.,Kn, diberi tanda bukti **P-13**;
14. Invoice No. INV-001/TEP/DLP/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 terkait denda keterlambatan pembayaran sebesar 3% perbulan terhitung sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan 10 Januari 2022,
Invoice No. INV/002/TEP-DLP/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 terkait Denda Keterlambatan pembayaran sebesar 3 % Perbulan terhitung sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan 10 Mei 2022;
Invoice No. INV/003/TEP-DLP/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 terkait Denda Keterlambatan pembayaran sebesar 3% Perbulan terhitung sejak tanggal 11 mei 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022; dan
Invoice No. INV/004/TEP-DLP/X/2022 terkait Denda Keterlambatan pembayaran sebesar 3% Perbulan terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022, yang semua invoice pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda bukti **P-14**;
15. Daftar berpergian Penggugat untuk melakukan penagihan kepada Tergugat terhadap pembelian batu split dan abu batu, diberi tanda bukti **P-15**;

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Print Out Pembelian Tiket Kapal Laut pada tanggal 31 Oktober 2020, diberi tanda bukti **P.15 A;**

Print Out Pemesan hotel selama 2 (dua) hari pada tanggal 01 November 2020, diberi tanda bukti **P.15 A.1;**

Print Out Pembelian Tiket kapal Laut pada tanggal 02 November 2020, diberi tanda bukti **P.15 A.2;**

Print Out pembelian Tiket Kapal pada tanggal 11 November 2020, diberi tanda bukti **P.15 B;**

Print Out Struk dari ATM Bank Mandiri untuk pemesanan hotel selama 2 (dua) hari pada tanggal 10 November 2020, diberi tanda bukti **P.15 B.1;**

Struk Untuk pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis pertalite, diberi tanda bukti **P.15 C;**

Struk dari ATM Bank Mandiri untuk pemesan hotel selama 2 (dua) hari pada tanggal 20 November 2020 dan 21 November 2020, diberi tanda bukti **P.15 C.1;**

Print Out pemesanan hotel pada tanggal 22 November 2020, diberi tanda bukti **P.15 C.2;**

Print Out pembelian Tiket Kapal Laut pada tanggal 23 November 2022, diberi tanda bukti **P.15 C.3;**

Print Out Pembelian Tiket Kapal pada tanggal 10 Desember 2020, diberi tanda bukti **P.15 D;**

Print Out Pembelian Tiket Kapal pada tanggal 12 Desember 2020, diberi tanda bukti **P.15 D.1;**

Print Out Pembelian Tiket Kapal pada tanggal 10 Februari 2021, diberi tanda bukti **P.15 E;**

Print Out Pemesanan Hotel selama 2 (dua) hari pada tanggal 11 November 2020, diberi tanda bukti **P.15 E.1;**

Print Out Pembelian Tiket Kapal pada tanggal 12 Februari 2021, diberi tanda bukti **P.15 E.2;**

Kwitansi untuk melakukan swab antigen di rumah sakit Tria Dipa Jakarta pada tanggal 30 Maret 2021, diberi tanda bukti **P.15 F;**

Print Out pembelian Tiket Kapal pada tanggal 30 Maret 2021, diberi tanda bukti **P.15 F.1;**

Print Out pemesan hotel selama 2 (dua) hari pada tanggal 31 Maret 2021, diberi tanda bukti **P.15 F.2;**

Kwintasi pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak jenis pertalite, diberi tanda bukti **P.15 F.3;**

Halaman 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Print Out pembelian Tiket kapal pada tanggal 07 Oktober 2021, diberi tanda bukti **P.15 G;**

Print Out pemesanan hotel pada tanggal 08 Oktober 2021, diberi tanda bukti **P.15 G.1;**

Print Out pembelian Tiket kapal pada tanggal 10 Oktober 2021, diberi tanda bukti **P.15 G.2;**

Kwintasi pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite, diberi tanda bukti **P.15 G.3;**

Print Out pembelian Tiket kapal pada tanggal 09 November 2021, diberi tanda bukti **P.15H;**

Print Out pemesanan hotel pada tanggal 11 November 2021, diberi tanda bukti **P.15 H.1;**

Print Out pembelian Tiket kapal pada tanggal 13 Oktober 2021, diberi tanda bukti **P.15 H.2;**

Kwintasi pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis pertalite, diberi tanda bukti **P.15 H.3;**

Print Out pembayaran tiket pesawat perjalanan pada tanggal 07 Desember 2021 untuk keberangkatan 09 Desember 2021, diberi tanda bukti **P.15 I;**

Print Out pembelian Tiket kapal pada tanggal 24 Januari 2022, diberi tanda bukti **P.15 J;**

Print Out pemesanan hotel pada tanggal 24 Januari 2022, diberi tanda bukti **P.15 J.1;**

Print Out pembelian Tiket Kapal pada tanggal 30 Januari 2022, diberi tanda bukti **P.15 J.2;**

Kwintasi pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis pertalite, diberi tanda bukti **P.15 J.3;**

Print Out pembelian Tiket Kapal laut pada tanggal 09 Februari 2022, diberi tanda bukti **P.15 K;**

Print Out pemesanan hotel pada tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda bukti **P.15 K.1;**

Print Out pembelian Tiket Kapal pada tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda bukti **P.15 K.2;**

Kwintasi pembelian BBM (Bahan bakar minyak) Jenis Pertalite, diberi tanda bukti **P.15 K.3;**

Print Out pembelian Tiket Kapal laut pada tanggal 17 April, diberi tanda bukti **P.15L;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Print Out pemesan hotel pada tanggal 18 April 2022, diberi tanda bukti **P.15 L.1;**

Print Out pembelian Tiket Kapal pada tanggal 19 April 2022, diberi tanda bukti **P.15 L.2;**

Kwitansi pembelian BBM (Bahan bakar minyak) Jenis Pertalite, diberi tanda bukti **P.15 L.3;**

Print Out pembelian Tiket Kapal laut pada tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda bukti **P.15 M;**

Print Out pemesan hotel pada tanggal 25 Mei 2022, diberi tanda bukti **P.15 M.1;**

Print Out pembelian Tiket Kapal pada tanggal 26 Mei 2022, diberi tanda bukti **P.15 M.2;**

Kwitansi pembelian BBM (Bahan bakar minyak) Jenis Pertalite, diberi tanda bukti **P.15 M.3;**

Print Out pembelian Tiket Kapal laut pada tanggal 12 Juli 2022, diberi tanda bukti **P.15N;**

Print Out pemesan hotel pada tanggal 13 Juli 2022, diberi tanda bukti **P.15 N.1;**

Print Out pembelian Tiket Kapal pada tanggal 14 Juli 2022, diberi tanda bukti **P.15 N.2;**

Kwitansi pembelian BBM (Bahan bakar minyak) Jenis Pertalite, diberi tanda bukti **P.15 N. 3;**

Print Out pembelian Tiket Kapal laut pada tanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda bukti **P.15 O;**

Print Out pemesan hotel pada tanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda bukti **P.15 O.1;**

Print Out pembelian Tiket Kapal pada tanggal 20 Agustus 2022, diberi tanda bukti **P.15 O.2;**

Kwitansi pembelian BBM (Bahan bakar minyak) Jenis Pertalite, diberi tanda bukti **P.15 O.3;**

Print Out Top Up saldo E-Money (Kartu Tol) pada tanggal 17 Agustus 2022, diberi tanda bukti **P.15 O.4;**

16. Print Out Top Up saldo E-Money (Kartu Tol) pada tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda bukti P.15 O.5 ; Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor : 29/SKR/I/20007 tanggal 12 Januari 2007 terhadap sebidang tanah seluas =375 M2, diberi tanda bukti **P-16;**



17. Sertipikat Hak Milik No. 39 dengan Luas 1.396 M2 atas nama Asfin Chatib, diberi tanda bukti **P-17**;

18. Surat Jalan Yang dikeluarkan oleh Tergugat (PT. Demmy Lyquitha Persada) terhadap penjualan material batu split dan abu batu kepada pihak lain, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda bukti **P-18**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15A, P-15A.1, P-15A.2, P-15B, P-15B.1, P-15C, P-15C.1, P-15C.2, P-15C.3, P-15D, P-15D.1, P-15E, P-15E.1, P-15E.2, P-15F, P-15F.1, P-15F.2, P-15F.3, P-15-G, P-15-G.1, P-15-G.2, P-15-G.3 P-15-H, P-15-H.1, P-15-H.2, P-15-H.3, P-15-I, P-15-J, P-15-J.1, P-15-J.2, P-15-J.3, P-15K.3, P-15 L.1, P-15L.3, P-15M.1, P-15M.3, P-15 N.1, P-15N.3, P-15O.1, P-15O.2, P-15O.3, P-15 O.4, P-15O.5, P-16, P-17, dan P-18 berupa fotokopi dari fotokopi, P-15K, P-15K.1, P-15K.2, P-15L, P-15L.2, P-15M, P-15M.2, P-15N, P-15N.2, dan P-15 O, berupa print out HP;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **DEBBY ADITHYA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020, saksi diminta melihat batu split di Bojonegoro yang akan di kirim ke Palembang dan setelahnya saksi disuruh mengecek batu split tersebut aPakah telah sampai sesuai dengan pesanan di Kota Palembang;
- Bahwa saksi datang dan melihat batu split tersebut telah sampai di Palembang;
- Bahwa Pengangkutan batu split dari Bojonegoro Ke Palembang menggunakan Tongkang;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan pembelinya yaitu saudara Andre;
- Bahwa saksi tahu atas pengiriman dan diterimanya batu split tersebut, namun setahu saksi belum ada pembayaran hingga gugatan diajukan;
- Bahwa pembelian batu split tersebut dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak melihat surat perjanjian atas jual beli batu split tersebut, tetapi saksi mengetahui ada dibuat surat Pernyataan dari Tergugat yang menyatakan akan melakukan Pembayaran dan hingga saat ini ternyata belum ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui mengapa batu split tersebut belum dibayar Tergugat karena Tergugat selalu menunda pembayaran, malahan membuat surat pernyataan bersedia membayar tetapi belum juga bayar;

2. **ANTO TRI WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu perkara ini yaitu tentang jual beli batu split dan perjanjian jual beli batu split dari Pak Rizal kepada Andre;
- Bahwa Jual beli batu split tersebut pada tahun 2020, penjualnya Pak Toni dan pembelinya Pak Andre, barang tersebut sudah diterima oleh pembeli;
- Bahwa batu split tersebut belum dibayarkan karena katanya belum punya uang hingga sudah 2 (dua) tahun lebih, sering kali ditagih tapi janjinya tinggal janji dan tidak pernah dibayar;
- Bahwa yang menerima batu split tersebut adalah Pak Andre dan saksi tidak tahu ada tanda terima atau tidak;
- Bahwa batu tersebut jenis batu split dan tidak tahu ukuran berapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan, demikian pula Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat - surat berupa:

1. Surat Pernyataan keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Demmy Lyquitha Persada Nomor 23 tanggal 13 Desember 2019. diberi tanda bukti **T- 1**;
2. Purchase Order No. 084/DLP/VI/2020 dari PT. Trya Energi Persada tanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda bukti **T- 2**;
3. Perjanjian Kerja Sama tanggal 05 Oktober 2020 antara Andre Fernanda dengan sdr. Eko Ardian Iskandar. diberi tanda bukti **T- 3**;
4. Bukti Transfer Bank BCA sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), diberi tanda bukti **T-4**;
5. Surat Pengakuan Hutang Nomor: 02 tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anindya Mahirah Ikada, SH.,M.,Kn, diberi tanda bukti **T- 5**;



6. Putusan Pidana Nomor: 1039/Pid. B/2022/PN.Plg An. Andre Fernanda Bin Asfin Chatib, diberi tanda bukti **T-6**;
7. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Mei 2022, diberi tanda bukti **T- 7**;
8. Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 29/SKR/I/2007 tanggal 12 Januari 2007 antara Maladi selaku Penjual dan Andre Fernanda selaku Pembeli yang dibuat dihadapan Camat sukarami Kota Palembang, diberi tanda bukti **T-8**;
9. Sertipikat Hak Milik No. 39 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang luas 1.396 M² an. Asfin Chatib, diberi tanda bukti **T- 9**;
10. Surat Pernyataan An. Masnun Halisah tanggal 10 Maret 2023, diberi tanda bukti **T-10**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sedangkan untuk bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-8, berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan konklusinya/kesimpulannya secara elektronik tanggal 18 April 2023, yang pada pokoknya tetap dengan dalil pendiriannya yang dikuatkan alat - alat buktinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara persidangan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang termuat dalam jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Relatif kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa adapun alasan Eksepsi tersebut adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penyelesaian perkara ini / Jual Beli Material Batu Split dan Abu Batu tersebut;



2. Tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Corsotium*;))

Menimbang, bahwa adapun alasan Eksepsi tersebut adalah bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 2 :*"Bahwa mulanya antara Penggugat dan Tergugat ada kerjasama Jual Beli Material Batu Split dan Abu Batu, dimana pada tanggal 07 Oktober 2020 Tergugat telah melakukan survey material batu split dan Abu Batu di Quarry atau Stok Pile PT. Sella Putri Wulandari (SPW) di Bojonegoro;"*

Artinya dengan tidak ditarik PT. Sella Putri Wulandari (Perusahaan yang menyediakan material Batu Split dan Abu Batu) maka gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak (*Plurium Litis Corsotium*) seharusnya PT. Sella Putri Wulandari ditarik menjadi Pihak agar permasalahan menjadi terang dan jelas tidak terputus untuk diperiksa dan dianalisis secara komprehensif seperti apa duduk soal perkara aquo;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 05 Oktober 2020 antara Andre Fernanda dengan Sdr. EKO ARDIAN ISKANDAR, dan yang berhubungan dengan Penggugat / PT. TRYA ENERGI PERSADA adalah Sdr. EKO ARDIAN ISKANDAR; dengan tidak ditariknya Sdr. Eko Ardian Iskandar dalam perkara aquo maka gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak (*Plurium Litis Corsotium*) seharusnya Sdr. Eko Ardian Iskandar ditarik menjadi Pihak agar permasalahan menjadi terang dan jelas tidak terputus untuk diperiksa dan dianalisis secara komprehensif seperti apa duduk soal perkara aquo;

3. Tentang Surat Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun alasan Eksepsi tersebut adalah bahwa Surat Kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya dalam perkara aquo setelah dicermati tentang Materai tempel 10.000, dalam surat kuasa Penggugat tersebut tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun pada materai tempel dengan tinta atau sejenisnya dengan itu, sehingga mengakibatkan surat kuasa dimaksud dianggap tidak bermaterai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila meneliti dan mempelajari posita gugatan, cukup jelas Penggugat telah menguraikan tentang dasar hukum (*recht ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, dasar fakta (*feitelijke ground*), juga Penggugat telah menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terkait objek sengketa yang dipermasalahkan;



Ad. 1 Tentang Kompetensi Relatif kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 7 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat tentang Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Ad. 2 Tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Corsotium*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, mengingat pokok Gugatan A quo adalah tentang Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat atas pembayaran pembelian Material Batu Split dan Abu Batu sebagaimana Purchase Order (PO) No. 084/DLP/VI/2020 tanggal 16 Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak tepat apabila PT. Sella Putri Wulandari yang merupakan Quarry atau Stok Pile yakni tempat Penyimpanan atau Penumpukan material dan Sdr. Eko Ardian Iskandar tidak ada kaitan dengan Perjanjian Pembelian batu antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), bahwa yang dimaksud dengan Penggugat adalah seorang yang "merasa" haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim, sehingga dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktik peradilan terdapat beberapa patokan atau pedoman dalam memilih atau menempatkan pihak yang tepat atau yang seharusnya dalam gugatan, yang salah satunya yaitu Penarikan pihak disesuaikan dengan kebutuhan dalil gugatan, sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan MA. No. 1816 K/Pdt/1989;



Menimbang, bahwa selanjutnya hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 305 K/Sip/1971 serta berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPdata bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya, dan hal di pertegas lagi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang berbunyi *syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak*”, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi tentang hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 3 Tentang Surat Kuasa Penggugat;

Menimbang, setelah diteliti dan dicermati telah ternyata bahwa Surat Kuasa Penggugat sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan ketentuan Hukum, hal ini sebagaimana Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Eksepsi tentang hal ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya adalah membantah dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg, 1865 KUHPdata, setiap orang yang mendalilkan gugatannya harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-18 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Debby Adithya dan Anto Tri Wibowo, sedangkan untuk Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat baik yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun oleh pihak Tergugat sebagaimana tersebut diatas, sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan dan bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara. Begitu juga terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat, sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun bila tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan Tergugat wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pembelian Batu Split dan Abu Batu sebanyak 5.412,35 M³ (lima ribu empat ratus dua belas koma tiga puluh lima meter kubik) dengan harga Rp. 1.353.087.500,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar 3% (tiga persen) kepada Penggugat selama 23 bulan sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. 02 tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anindiya Mahirah Ikada, SH.,M.,Kn, (vide bukti P-13);

Menimbang, bahwa hal tersebut dibantah oleh Tergugat, dengan dalil Surat Pengakuan Hutang No. 02 tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Anindya Mahirah Ikada S.H., M.,Kn yang menegaskan bahwa PT. DEMMY LYQUITHA PERSADA selaku Direktur Utama adalah Andre Fernanda/Tergugat mempunyai hutang kepada PT. TRYA ENERGI PERSADA/Penggugat dan akan membayar pada tanggal 09 November 2021 dan apabila sampai tanggal tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Tergugat, mulai tanggal 10 November 2021 akan dikenakan bunga 3% perbulan dari hutang pokok tersebut menurut Tergugat dengan terPaksa Tergugat mengikuti kemauan Penggugat untuk membuat Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati persoalan pokok dari substansi gugatan serta fakta hukum di persidangan, Tergugat menyatakan telah melakukan pemesanan Batu Split dan Abu Batu sebagaimana Purchase Order (PO) No. 084/DLP/VI/2020 yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2020 kepada Penggugat (vide bukti P-3 dan T-2);

Menimbang, bahwa untuk pembayaran atas pembelian Batu Split dan Abu Batu tersebut, pada tanggal 23 Oktober 2020 Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (satu) Lembar Cek Tunai dengan No. 066244 keluaran Bank Sumsel Babel Cab. Syariah Pangkal Pinang dengan senilai Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang bisa dicairkan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Material Batu Split dan Abu Batu telah tiba di Jetty Gasing Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020 Material Batu Split dan Abu Batu pesanan Tergugat dimuat dalam kapal dan didapati muatan actual Material Batu dan Abu Batu sebanyak 5.412,35 M³ (lima ribu empat ratus dua belas koma tiga puluh lima meter kubik) sebagaimana Bill Of Loading No. 085/JMNS/BTN/BL/X/2020, sehingga Penggugat memberitahu kepada Tergugat bahwa muatan material Batu Split dan Abu batu menjadi 5.412,35 M³ (lima ribu empat ratus dua belas koma tiga puluh lima meter kubik) serta pembayaran menjadi Rp. 1.353.087.500,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Tergugat menyetujui hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Material Batu Split dan Abu Batu dengan total 5.412,35 M³ (lima ribu empat ratus dua belas koma tiga puluh lima meter kubik) telah sampai di tujuan yakni di daerah Gasing Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020, Penggugat untuk menyerahkan Invoice kepada Tergugat sebagaimana Invoice No. 001/TEP-DLP/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan menagih Pembayaran pembelian Materil Batu Split dan Abu Batu dengan total muatan actual 5.412,35 M³ (lima ribu empat ratus dua belas koma tiga puluh lima meter kubik);

Menimbang, bahwa dikarenakan ada perubahan nilai, sehingga Tergugat menarik kembali 1 (satu) lembar Cek No. 066244 keluaran Bank Sumsel Babel Cab. Syariah Pangkal Pinang senilai Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ditukar dengan 1 (satu) lembar Cek No. 066245 keluaran Bank Sumsel Babel Cab. Syariah Pangkal Pinang senilai Rp. 1.353.087.500,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun dikarenakan Rekening milik Tergugat belum memiliki dana sehingga Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dapat melakukan pencairan Cek No. 066245 keluaran Bank Sumsel Babel Cab. Syariah Pangkal Pinang pada tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 November 2020 Penggugat berangkat kembali ke Palembang untuk mencairkan Cek No. 066245 yang dikeluarkan Bank Sumsel Babel Cab. Syariah Pangkal Pinang pada tanggal 10 November 2020, Namun saat bertemu dan melakukan konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat meminta kembali perpanjangan waktu kepada Penggugat sampai dengan tanggal 18 November 2020 dikarenakan belum ada dana

Halaman 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam rekening milik Tergugat sehingga pada tanggal 18 November 2020 Penggugat kembali melakukan konfirmasi dan penagihan kepada Tergugat, namun Tergugat kembali meminta waktu kepada Penggugat agar dicairkan pada tanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 November 2020 Penggugat berangkat kembali ke Palembang dan pada tanggal 20 November 2020 Penggugat mendatangi Bank Sumsel Babel Syariah Cab. Palembang dengan maksud melakukan pencairan terhadap Cek No. 066245, namun ternyata dana di dalam Rekening tersebut tidak cukup, hal ini sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Babel KC. Cabang Syariah Palembang (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya penolakan terhadap pencairan cek pembayaran tersebut, sehingga pada tanggal 23 November 2020 Tergugat membuat Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan karena Pembayaran Invoice No. 001/TEP-DLP/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.353.087.500,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sudah 3 (tiga) kali penundaan dan gagal bayar yakni pada tanggal 10 November 2020, 18 November 2020 dan 20 November 2020, maka Tergugat berjanji akan membayar pada tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Penggugat mendatangi PT. Bank Sumsel Babel Cab. Jakarta melakukan pencairan untuk kedua kalinya terhadap Cek No. 066245, namun ternyata dana didalam Rekening tersebut dinyatakan tidak cukup, hal ini sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Babel Cab. Jakarta (P-10);

Menimbang, bahwa dikarenakan belum ada pembayaran oleh Tergugat, sehingga pada tanggal 10 Desember 2020, Penggugat kembali berangkat ke Palembang untuk melakukan penagihan kepada Tergugat, namun tetap Tergugat belum bisa membayar dengan alasan belum memiliki uang dan berjanji akan menyiapkan dana pada rekening dan dapat dilakukan pencairan pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Penggugat mendatangi lagi PT. Bank Sumsel Babel Cab. Jakarta melakukan pencairan untuk ketiga kalinya terhadap Cek No. 066245, namun ternyata dana didalam Rekening tersebut tidak cukup hal ini sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 30 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Babel Cab. Jakarta (vide bukti P-11);



Menimbang, bahwa Penggugat telah berulang kali ke Palembang bertemu dan melakukan Mediasi dengan Tergugat terkait penyelesaian hutang Pembelian Material Batu Split dan Abu Batu, namun tidak ada hasil sehingga pada tanggal 09 Oktober 2021 Andre Fernanda (Tergugat) selaku Direktur PT. DEMMY LYQUITHA PERSADA mengikatkan diri sebagai Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) dan membuat Surat Pengakuan Hutang dihadapan Notaris Anindya Mahirah Ikada SH., M.Kn. sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. 02 tanggal 09 Oktober 2021 yang pada intinya "*Andre Fernanda selaku Direktur PT. DEMMY LYQUITHA PERSADA (Tergugat) berjanji akan membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 09 November 2021 dan apabila tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah dijanjikan, Tergugat berjanji siap dikenakan denda 3% (tiga persen) perbulan dari hutang pokok dihitung semenjak tanggal 10 November 2020 serta sebagai jaminan Pembayaran atas hutangnya, Tergugat memberikan jaminan terbuka kepada Penggugat untuk segala benda bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat secara pribadi*" (vide bukti T-5 dan P-13);

Menimbang, bahwa setelah ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang No. 02 tanggal 09 Oktober 2021 tersebut di atas, ternyata Tergugat belum juga bisa menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat, sehingga untuk meyakinkan bahwa Tergugat akan membayar hutangnya kepada Penggugat, Tergugat menjaminkan hartanya serta memberikan Fotokopi jaminan berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 29/SKR/I/2007 tanggal 12 Januari 2007, terhadap sebidang tanah seluas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang terletak di Lrg. Muhajirin RT. 35 RW. 07 Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Andre Fernanda (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan tanah usaha Maladi;
Selatan : berbatasan dengan rencana Jalan;
Barat : berbatasan dengan tanah usaha Romzah/Hadir;
Timur : berbatasan dengan rencana jalan;
(vide bukti T-8)
- Bagian dari harta waris yang Tergugat dapat dari peninggalan orang tuanya sebagaimana Surat Keterangan Waris No. 400/092/SKB/V/2022 dengan melampirkan Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 39 dengan luas 1.396 M^2 , berupa tanah berserta bangunan yang terletak di Jalan Sosial KM. 5 No. 441 RT. 11 RW. 02 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami kota Palembang (vide bukti T-9);



Menimbang, bahwa sebagaimana batas waktu yang telah dijanjikan, ternyata Tergugat belum juga bisa melunasi hutangnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengingatkan kembali Tergugat akan hutang beserta denda keterlambatan pembayaran sebesar 3% (tiga persen) perbulan selama 23 Bulan yang menjadi kewajiban Tergugat sebagaimana Invoice/ tagihan:

- No. INV-001/TEP-DLP/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022;
- No. INV-002/TEP-DLP/V/2022 tertanggal 25 Mei 2022;
- No. INV-003/TEP-DLP/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022;
- No. INV-004/TEP-DLP/X/2022 tertanggal 04 Oktober 2022;

Dengan pokok hutang sebesar Rp. 1.353.087.500,- serta ditambah denda keterlambatan bayar yakni 3% (tiga persen) dari pokok hutang x 23 Bulan = Rp. 933.630.375 (vide bukti P-14)

Menimbang, bahwa sampai gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Tergugat sama sekali belum melaksanakan kewajibannya membayar hutang pembelian material Batu Split dan Abu Batu serta denda keterlambatan pembayaran selama 23 Bulan yang merupakan hak dari Penggugat, sehingga Penggugat mengalami banyak kerugian sebagai akibat perbuatan Tergugat, dimana selama proses penagihan Penggugat telah 15 (lima belas) kali pulang pergi Jakarta ke Palembang untuk melakukan Penagihan secara langsung dan mengeluarkan biaya tidak sedikit, namun ternyata tidak ada hasil;

Menimbang, bahwa dari peristiwa-peristiwa hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan Tergugat telah lalai serta tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka Tergugat yang menunda bahkan belum melaksanakan kewajibannya membayar hutang pembelian material Batu Split dan Abu Batu serta denda keterlambatan pembayaran selama 23 Bulan yang merupakan hak dari Penggugat sesuai perjanjian yang telah ditanda tangani Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi, Oleh karena itu petitum point 2 dan 3 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, bersesuaian dengan pertimbangan pada petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) serta telah pula Penggugat rincikan pada angka 19 posita gugatan, diperkuat bukti surat – surat yang Penggugat ajukan di persidangan (vide bukti P-15 sampai dengan P-15.O5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengabulkan kerugian – kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana yang dapat Penggugat buktikan saja, selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari bukti P-15 sampai dengan P-15.O5, telah ternyata bahwa jumlah yang disebutkan sebagaimana dalam bukti – bukti surat tersebut adalah sejumlah Rp. 39.029.247,00 (tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), maka petitum angka 4 (empat) menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, hal tersebut dinilai Majelis Hakim merupakan kewajiban pribadi dari Penggugat dan tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, sehingga sudah sepatutnya petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan atas Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 29/SKR/I/2007 tanggal 12 Januari 2007, terhadap sebidang tanah seluas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang terletak di Lrg. Muhajirin RT. 35 RW. 07 Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Andre Fernanda dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah usaha Maladi;
- Selatan : berbatasan dengan rencana Jalan;
- Barat : berbatasan dengan tanah usaha Romzah/Hadir;
- Timur : berbatasan dengan rencana jalan;

Tanah beserta Bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Sosial Km. 5, No.441 RT.11, RW. 02, Kel. Sukabangun, Kec. Sukarami Palembang sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 39 dengan luas 1.396 M^2 , serta oleh karena terhadap harta benda milik Tergugat tersebut tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka untuk itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan sita jaminan sah dan berharga, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan angka 6 (enam) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 a dan 606 b Rv, Uang Paksa (*Dwangsom*) diartikan sebagai hukuman tambahan yang dibebankan Hakim kepada pihak Tergugat (terhukum) untuk membayar sejumlah uang kepada pihak Penggugat dengan tujuan agar Tergugat (terhukum) bersedia membayar sejumlah uang kepada pihak Penggugat dengan tujuan agar Tergugat (terhukum) bersedia memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan Hakim secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan;

Halaman 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 606 a Rv dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 bahwa uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sedangkan terhadap perbuatan yang lain dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, terhadap Tergugat telah diperintahkan untuk membayar pinjaman uang kepada Penggugat, maka oleh karenanya tidak tepat menjatuhkan Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan angka 7 (tujuh) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 8 (delapan) dari gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dan syarat - syarat untuk dapat dikabulkannya *Uitvoerbaar bij Voorraad*, maka petitum angka 8 (delapan) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patutlah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan, maka petitum angka 9 (sembilan) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, dimana petitum dari gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak, maka gugatan Penggugat tersebut di atas harus dinyatakan dikabulkan Sebagian, dengan demikian petitum angka 1 (satu) ditolak dan dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, memperhatikan ketentuan dalam Rbg, Rv, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat;
- Menyatakan Hukum Sah:
 - Invoice No. 001/TEP-DLP/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
 - Invoice No. INV-001/TEP-DLP/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022;
 - Invoice No. INV-002/TEP-DLP/V/2022 tertanggal 25 Mei 2022;
 - Invoice No. INV-003/TEP-DLP/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022;
 - Invoice No. INV-004/TEP-DLP/X/2022 tertanggal 04 Oktober 2022;
 - Surat Pengakuan Hutang No. 02 tanggal 09 Oktober 2021, yang dibuat oleh Tergugat di hadapan Notaris Anindiya Mahirah Ikada, SH., M.Kn.
- Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materil kepada Penggugat yaitu:
 - Kerugian Materil berupa Penjualan Material Batu Split dan Abu Batu sebanyak 5.412,35 M³ (lima ribu empat ratus dua belas ribu koma tiga puluh lima meter kubik) dengan harga Sebesar Rp. 1.353.087.500,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Kerugian Materil berupa biaya untuk melakukan penagihan, dengan 15 (lima belas) kali keberangkatan dari Jakarta Menuju Palembang Rp. 39.029.247,00 (tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 565.000,00- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Cahyono, S.H.,M.H. dan Agung Ciptoadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 23 Mei 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui e court oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **Mashur Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H.,M.H

Edi Saputra Pelawi,S.H.,M.H

Agung Ciptoadi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Mashur Mahmud, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00;
4. Materai putusan	: Rp	10.000,00;
5. Materai putusan sela	: Rp	10.000,00;
6. Redaksi	: Rp	10.000,00;
7. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00;
8. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00;
Jumlah	: Rp	565.000,00;
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);		

Halaman 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Plg